



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI  
Tempat lahir : Indramayu  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 17 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Welini Rt.01 Rw.02 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 118/Pen.Pid/2021/PN Bdg tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 01 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI BIN TARMUDI bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah alat timbang digital;
  - 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30 , atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 yang bertempat di Pinggir jalan Desa. Limpas Kec.Patrol Kab.Indramayu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya sdr bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara sdr tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan satu bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa awalnya terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib telah membeli sabu kepada Sdr.CILAY (DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan wanguk Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu dan melakukan pembayaran secara kontan, lalu setelah paket sabu oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI diterima kemudian terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI dibawa ke rumah dan setibanya di rumah, paket sabu tersebut oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI dibagi menjadi 9(sembilan) paket dan dan selanjutnya oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI disimpan di dalam kotak plastik warna hijau, dan disimpan di lemari baju di dalam kamar terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI. Bahwa hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI disimpan di dalam kotak plastik warna hijau kemudian oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI digunakan sendiri sebanyak 7(tujuh) kali hisapan.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30 wib ada teman terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI yang bernama Sdr.AHMAD Als KOPLO(DPO) menghubungi terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI dan mengatakan ingin membeli dua paket sabu dan meminta bertemu di daerah Desa Limpas. Ketika terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI mendatangi tempat dimaksud ternyata terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI ditangkap oleh petugas Polisi.

Bahwa setelah ditangkap, terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI digeledah, dan saat itu petugas Polisi menemukan 8(delapan) paket narkoba

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI .

Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Narkotika jenis Sabu di Laboratorium BADAN POM RI DI BANDUNG , surat nomor R.PP.01.01.103.1032.09.20.2110 tanggal 16 September 2020, dengan kesimpulan Metamfetamina POSITIF Positif (termasuk Narkotika golongan I dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika),

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 yang bertempat di Pinggir jalan Desa.Limpas Kec.Patrol Kab.Indramayu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya sdr bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara sdr tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan satu bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib telah membeli sabu kepada Sdr.CILAY(DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan wanguk Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu dan melakukan pembayaran secara kontan, lalu setelah paket sabu oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI diterima kemudian terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMUDI dibawa ke rumah dan setibanya di rumah, paket sabu tersebut oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI dibagi menjadi 9(sembilan) paket dan dan selanjutnya oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI disimpan di dalam kotak plastik warna hijau, dan disimpan di lemari baju di dalam kamar terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI. Bahwa hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI disimpan di dalam kotak plastik warna hijau kemudian oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI digunakan sendiri sebanyak 7(tujuh) kali hisapan. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30 wib ada teman terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin (Alm) TARMUDI yang bernama Sdr.AHMAD Als KOPLO(DPO) menghubungi terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI dan mengatakan ingin membeli dua paket sabu dan meminta bertemu di daerah Desa Limpas. Ketika terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI mendatangi tempat dimaksud ternyata terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI ditangkap oleh petugas Polisi. Bahwa setelah ditangkap, terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI digeledah, dan saat itu petugas Polisi menemukan 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang dipakai oleh terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI . Bahwa Berdasarkan hasil pengujian Narkoba jenis Sabu di Laboratorium BADAN POM RI DI BANDUNG, surat nomor R.PP.01.01.103.1032.09.20.2110 tanggal 16 September 2020, dengan kesimpulan Metamfetamina POSITIF Positif (termasuk Narkoba golongan I dalam lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba),

Perbuatan terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASEP SAEPULLOH, SH.,MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang Terdakwa pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu bernama MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 di Pinggir jalan Desa.Limpas Kec.Patrol Kab.Indramayu oleh anggota Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan oleh saksi dan team, dan dari penggeledahan itu ditemukan 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saksi, awalnya Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.CILAY(DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan wanguk Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu dan melakukan pembayaran secara kontan, lalu setelah paket sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan setibanya di rumah, paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 9(sembilan) paket dan Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau, lalu Terdakwa simpan di lemari baju di dalam kamar Terdakwa. Besoknya yaitu hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau kemudian Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 7(tujuh) kali hisapan. Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30 wib ada teman Terdakwa yang bernama Sdr.AHMAD Als KOPLO (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli dua paket sabu dan meminta bertemu di daerah Desa Limpas. Saat Terdakwa mendatangi tempat dimaksud ternyata Terdakwa ditangkap oleh petugas

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi. Setelah ditangkap, Terdakwapun digeledah, dan saat itu petugas Polisi menemukan 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa tidak bisa mengelak hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Polda Jabar untuk diminta keterangan. Sebelum dibawa ke kantor, Terdakwa terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih dan di test urine. Hasilnya, urine Terdakwa positif (+) methamphetamine/sabu.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Sdr.CILAY(DPO) sudah dua kali
  - Yang pertama adalah hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis digunakan sendiri.
  - Yang kedua adalah pembelian pada perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib.
- Bahwa alasan Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya menjadi 9(sembilan) paket, tadinya paket sabu tersebut akan Terdakwa jual, dengan harapan akan mendatangkan keuntungan karena Terdakwa sedang banyak hutang.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Welini Rt.001 Rw.002 Desa.Patrol Kec.Patrol Kab.Indramayu dengan cara ; Terdakwa memasukkan sedikit sabu kedalam pipet kaca yang menempel di bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang telah Terdakwa buat sebelumnya, lalu Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas hingga berasap dan asapnya Terdakwa hirup dalam-dalam lalu dikeluarkan lagi seperti merokok. Saat itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak tujuh kali hisapan. Efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu adalah badan Terdakwa terasa segar, bersemangat, tidak terasa mengantuk dan tidak terasa lapar.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan ada sanksinya, hal tersebut Terdakwa lakukan karena sedang kepepet masalah uang.
- Bahwa keterangan yang telah diberikan semuanya benar dan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. SUHARTO AS, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Bersama team telah mengamankan seorang Terdakwa pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu bernama MOHAMAD FAISAL RIZKI Bin TARMUDI pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 di Pinggir jalan Desa.Limpas Kec.Patrol Kab.Indramayu oleh anggota Polisi yang berpakaian preman
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan oleh saksi dan team, dan dari penggeledahan itu ditemukan 8(delapan) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. CILAY (DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan wanguk Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu dan melakukan pembayaran secara kontan, lalu setelah paket sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan setibanya di rumah, paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 9(semilan) paket dan Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau, lalu Terdakwa simpan di lemari baju di dalam kamar Terdakwa. Besoknya yaitu hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau kemudian Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 7(tujuh) kali hisapan. Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30 wib ada teman Terdakwa yang bernama Sdr.AHMAD Als KOPLO (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli dua paket sabu dan meminta bertemu di daerah Desa Limpas. Saat Terdakwa mendatangi tempat dimaksud ternyata Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi. Setelah ditangkap, Terdakwapun digeledah, dan saat itu petugas Polisi menemukan 8(delapan) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa tidak bisa mengelak hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Polda Jabar untuk diminta keterangan. Sebelum dibawa ke kantor, Terdakwa terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih dan di test urine. Hasilnya, urine Terdakwa positif (+) methamphetamine/sabu.

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli sabu dari Sdr.CILAY (DPO) sudah dua kali
  - Yang pertama adalah hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis digunakan sendiri.
  - Yang kedua adalah pembelian pada perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib.
- Bahwa alasan Terdakwa membagi-bagi 1(satu) paket sabu yang telah dibelinya menjadi 9 (sembilan) paket, tadinya paket sabu tersebut akan Terdakwa jual, dengan harapan akan mendatangkan keuntungan karena Terdakwa sedang banyak hutang.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengakui menggunakan sabu adalah pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Welini Rt.001 Rw.002 Desa.Patrol Kec.Patrol Kab.Indramayu dengan cara ; Terdakwa memasukkan sedikit sabu kedalam pipet kaca yang menempel di bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang telah Terdakwa buat sebelumnya, lalu Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas hingga berasap dan asapnya Terdakwa hirup dalam-dalam lalu dikeluarkan lagi seperti merokok. Saat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak tujuh kali hisapan. Efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu adalah badan Terdakwa terasa segar, bersemangat, tidak terasa mengantuk dan tidak terasa lapar.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan ada sanksinya, hal tersebut Terdakwa lakukan karena sedang kepepet masalah uang
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 di rumah kosong yang beralamat di Pinggir jalan Desa.Limpas Kec.Patrol Kab.Indramayu oleh anggota Polisi yang berpakaian preman
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, dan dari penggeledahan itu petugas polisi menemukan 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.CILAY(DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan wanguk Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu dan melakukan pembayaran secara kontan, lalu setelah paket sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan setibanya di rumah, paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 9(sembilan) paket dan Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau, lalu Terdakwa simpan di lemari baju di dalam kamar Terdakwa. Besoknya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau kemudian Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 7(tujuh) kali hisapan. Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30 wib ada teman Terdakwa yang bernama Sdr.AHMAD Als KOPLO(DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli dua paket sabu dan meminta bertemu di daerah Desa Limpas. Saat Terdakwa mendatangi tempat dimaksud ternyata Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi. Setelah ditangkap, Terdakwapun digeledah, dan saat itu petugas Polisi menemukan 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa tidak bisa mengelak hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Polda Jabar untuk diminta keterangan. Sebelum dibawa ke kantor, Terdakwa terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih dan di test urine. Hasilnya, urine Terdakwa positif(+)-methamphetamine/sabu.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli sabu dari Sdr.CILAY(DPO) sudah dua kali
  - Yang pertama adalah hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis digunakan sendiri.
  - Yang kedua adalah pembelian pada perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib.
- Bahwa alasan Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya menjadi 9 (sembilan) paket, tadinya paket sabu tersebut akan Terdakwa jual, dengan harapan akan mendatangkan keuntungan karena Terdakwa sedang banyak hutang.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Welini Rt.001 Rw.002 Desa.Patrol Kec.Patrol Kab.Indramayu dengan cara ; Terdakwa memasukkan sedikit sabu kedalam pipet kaca yang menempel di bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang telah Terdakwa buat sebelumnya, lalu Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas hingga berasap dan asapnya Terdakwa hirup

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam-dalam lalu dikeluarkan lagi seperti merokok. Saat itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak tujuh kali hisapan. Efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu adalah badan Terdakwa terasa segar, bersemangat, tidak terasa mengantuk dan tidak terasa lapar.

- Bahwa terdakwa menerangkan ciri-ciri Sdr. CILAY (DPO) yaitu umurnya  $\pm$  32 tahun, tinggi badan  $\pm$  170cm, tubuh sedang, rambut ikal warna hitam, kulit sawo matang. Menurutnya, rumahnya berada di daerah Haurgeulis, namun Terdakwa tidak tahu rumahnya.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan ada sanksinya, hal tersebut Terdakwa lakukan karena sedang kepepet masalah uang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) buah alat timbang digital;
- 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 14.00 di rumah kosong yang beralamat di Pinggir jalan Desa.Limpas Kec.Patrol Kab.Indramayu oleh anggota Polisi yang berpakaian preman
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, dan dari penggeledahan itu petugas polisi menemukan 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.CILAY(DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan wanguk Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu dan melakukan pembayaran secara kontan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah paket sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan setibanya di rumah, paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 9(sembilan) paket dan Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau, lalu Terdakwa simpan di lemari baju di dalam kamar Terdakwa. Besoknya yaitu hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau kemudian Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 7(tujuh) kali hisapan. Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30 wib ada teman Terdakwa yang bernama Sdr.AHMAD Als KOPLO(DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli dua paket sabu dan meminta bertemu di daerah Desa Limpas. Saat Terdakwa mendatangi tempat dimaksud ternyata Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi. Setelah ditangkap, Terdakwapun digeledah, dan saat itu petugas Polisi menemukan 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa tidak bisa mengelak hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Polda Jabar untuk diminta keterangan. Sebelum dibawa ke kantor, Terdakwa terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih dan di test urine. Hasilnya, urine Terdakwa positif(+)methamphetamine/sabu.

- Bahwa terdakwa mengakui membeli sabu dari Sdr.CILAY(DPO) sudah dua kali
  - Yang pertama adalah hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan habis digunakan sendiri.
  - Yang kedua adalah pembelian pada perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib.
- Bahwa alasan Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya menjadi 9 (sembilan) paket, tadinya paket sabu tersebut akan Terdakwa jual, dengan harapan akan mendatangkan keuntungan karena Terdakwa sedang banyak hutang.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu adalah pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Welini Rt.001 Rw.002 Desa.Patrol Kec.Patrol

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Indramayu dengan cara ; Terdakwa memasukkan sedikit sabu kedalam pipet kaca yang menempel di bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang telah Terdakwa buat sebelumnya, lalu Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas hingga berasap dan asapnya Terdakwa hirup dalam-dalam lalu dikeluarkan lagi seperti merokok. Saat itu Terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak tujuh kali hisapan. Efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu adalah badan Terdakwa terasa segar, bersemangat, tidak terasa mengantuk dan tidak terasa lapar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu siapa saja baik itu orang laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Mohamad Faisal Rizki Bin Tarmudi sebagai terdakwa yang dari awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan tersebut adalah benar dirinya dan menurut pengamatan kami selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dengan demikian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaian, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut secara umum dilarang oleh ketentuan Undang – undang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dari keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 18.30 wib Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.CILAY(DPO) sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu secara langsung di pinggir jalan wangkuk Kec.Haurgeulis Kab.Indramayu dan melakukan pembayaran secara kontan, lalu setelah paket sabu Terdakwa terima kemudian Terdakwa bawa ke rumah dan setibanya di rumah, paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 9(sembilan) paket dan Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau, lalu Terdakwa simpan di lemari baju di dalam kamar Terdakwa. Besoknya yaitu hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 22.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kotak plastik warna hijau kemudian Terdakwa gunakan sendiri sebanyak 7(tujuh) kali hisapan. Pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020 sekira jam 13.30 wib ada teman Terdakwa yang bernama Sdr.AHMAD Als KOPLO (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan ingin membeli dua paket sabu dan meminta bertemu di daerah Desa Limpas. Saat Terdakwa mendatangi tempat dimaksud ternyata Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi. Setelah ditangkap, Terdakwapun digeledah, dan saat itu petugas Polisi menemukan 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau, 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa tidak bisa mengelak hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor Polda Jabar untuk diminta keterangan. Sebelum dibawa ke kantor, Terdakwa terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih dan di test urine. Hasilnya, urine Terdakwa positif(+)methamphetamine/sabu. Sehingga 8(delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dalam kotak plastik warna hijau tersebut telah adalah milik Terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI BIN TARMUDI lalu dikuasai olehnya selanjutnya disimpan oleh Terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI BIN TARMUDI terakhir di saku depan sebelah kiri celana yang sedang Terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan dan terlebih lagi menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) buah alat timbang digital;
- 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD FAISAL RIZKI BIN TARMUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah alat timbang digital;
  - 1 (satu) Unit handphone Merk OPPO warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami Mangapul Girsang, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dalyusra, S.H.,M.H., dan Yuswardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toto Santosa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri Hasan Nurodin Achmad, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dalyusra, S.H.,M.H.**

**Mangapul Girsang, S.H**

**Yuswardi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Toto Santosa, S.H.,M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Bdg